PENGENDALIAN ATAS PEMBERIAN KREDIT DALAM UPAYA MENGURANGI RESIKO KREDIT MACET PADA KOPERASI CREDIT UNION ARTHA MANDIRI PRINGSEWU

(Laporan Akhir)

Oleh
RITA MEGASARI
NPM 1801081037

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

ABSTRAK

PENGENDALIAN ATAS PEMBERIAN KREDIT DALAM UPAYA MENGURANGI RESIKO KREDIT MACET PADA KOPERASI CREDIT UNION ARTHA MANDIRI PRINGSEWU

Oleh:
Rita Megasari

Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkannya melalui kredit. Resiko kredit macet selalu terjadi dalam pemberian kredit, seperti yang terjadi pada Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu. Koperasi harus menjalankan pengendalian dalam pemberian kredit dengan baik mengingat kredit memiliki risiko terbesar yang dapat merugikan pihak koperasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengendalian atas pemberian kredit dalam upaya mengurangi resiko kredit macet yang dilakukan Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu sudah berjalan dengan baik atau masih terdapat kendala-kendala yang masih harus di perbaiki kedepannya oleh koperasi yang bersangkutan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah observasi dengan pengamatan langsung dilapangan, wawancara dengan pihak koperasi dan studi pustaka dengan melihat literatur yang berhubungan dengan penelitian. Lokasi penelitian ada pada Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengendalian pemberian kredit pada Koperasi Credit Union Artha Mandiri sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi pada tahap pembinaan atau monitoring masih belum dilakukan dengan baik, yaitu pihak koperasi hanya melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap jalannya kredit untuk mengamankan kekayaan yang digunakan debitur sebagai anggunan/jaminan, sehingga sering terjadinya kredit yang tidak lancar. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia (SDM) yang kurang. Maka dari itu, untuk meningkatkan pengendalian dalam pemberian kredit pada Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu diperlukan aspek-aspek pengendalian pemberian kredit dalam pengelolaan pemberian kredit menjadi lebih baik dan efisien.

Kata kunci: Koperasi, Pemberian Kredit, Pengendalian, Kredit Macet.

PENGENDALIAN ATAS PEMBERIAN KREDIT DALAM UPAYA MENGURANGI RESIKO KREDIT MACET PADA KOPERASI CREDIT UNION ARTHA MANDIRI PRINGSEWU

Oleh
RITA MEGASARI
1801081037

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan
Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

Judul Laporan Akhir : **PENGENDALIAN ATAS PEMBERIAN KREDIT DALAM UPAYA MENGURANGI RESIKO KREDIT MACET PADA KOPERASI CREDIT UNION ARTHA MANDIRI PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa : *Rita Megasari*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1801081037

Program Studi : DIII Keuangan dan Perbankan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

Pembimbing Laporan Akhir 1

Dr. Dorothy R. H. Pandjaitan, S.E., M.Si.
NIP. 19810126 200801 2 011

Pembimbing Laporan Akhir 2

Nindytia P. Dalimunthe, S.E., M.Sc.
NIP. 19900524 201903 2 013

Ketua Jurusan Manajemen

Aripin Ahmad, S.E., M.M.
NIP. 19600105 198603 1 005

Ketua Program Studi
DIII Keuangan dan Perbankan

Dwi Siti Ambarwati, S.E., M.Sc
NIP. 19770324 200812 2 001

Scanned with CamScanner

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Dorothy R. H. Pandjaitan, S.E., M.Si.**

Penguji Utama : **Dwi Siti Ambarwati, S.E., M.Sc.**

Sekretaris : **Nindytia P. Dalimunthe, S.E., M.Sc.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Laporan Ujian Akhir : **14 Februari 2023**

Scanned with CamScanner

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul : PENGENDALIAN ATAS PEMBERIAN KREDIT DALAM UPAYA MENGURANGI RESIKO KREDIT MACET PADA KOPERASI CREDIT UNION ARTHA MANDIRI PRINGSEWU

Yang telah dimajukan untuk diuji pada tanggal adalah hasil karya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan terhadap penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Bandar Lampung, 14 Februari 2023

Yang Memberi Pernyataan

Rita Megasari

NPM. 1801081037

Scanned with CamScanner

RIWAYAT HIDUP

Rita Megasari dilahirkan di Pringsewu Lampung, pada tanggal 17 Januari 2000 sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Tugiyono dan Ibu Rusmini. Pendidikan peneliti dimulai dari Taman Kanak-Kanak Aisyah Pringsewu, Lampung pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 3 Pujodadi Kecamatan Parsaduka Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya pada tahun 2011 peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Ambarawa. Kemudian pada tahun 2018 telah menyelesaikan pendidikan di SMA N 1 Gadingrejo, Pringsewu. Pada tahun 2018 peneliti diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan Universitas Lampung. Pada tahun 2021 peneliti melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) / magang di Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu.

MOTTO

"Orang yang takut salah, selamanya akan melakukan kesalahan.

Jadi lakukanlah yang terbaik yang kita mampu jangan terlalu *overthinking*"

- Rita Megasari

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin kupanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, dialah

maha segalanya dan kasih sayang-Mu telah memberikan ku kekuatan,

membekali ku dengan ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini

dengan segala kekuranganku.

Kupersembahkan karya ini kepada:
Kedua orang tuaku yang senantiasa selalu mendukungku, memberik semangat,

mendengarkan keluh kesahku, Bapak Tugiyono dan Ibu Rusmini.

Yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan disetiap langkah ku

Terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang denga keikhlasan dan ketulusan yang telah bapak dan ibu berkan untutkku.

Semoga kalian dapat berbangga dengan apa yang telah aku raih saat ini, meskipun aku belum mampu memberikan kebahagiaan yang lebih untuk kalian berdua.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmatNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tugas Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu Lampung dengan judul :

"PENGENDALIAN ATAS PEMBERIAN KREDIT DALAM UPAYA MENGURANGI RESIKO KREDIT MACET PADA KOPERASI CREDIT UNION ARTHA MANDIRI PRINGSEWU". Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Ahli Madya Keuangan dan Perbankan Jurusam Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Peneliti mengucapkan terimakasih atas segala do'a, dorongan dan bimbingannya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S,E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Aripin Ahmad, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Ribhan, S.E., M.Si. Selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc. Selaku Ketua Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan.
5. Dr. Dorothy Rouly Haratua Pandjaitan, S.E., M.Si Selaku Dosen Pembimbing Satu Laporan Akhir dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Nindytia Puspitasari Dalimunthe, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Dua Laporan Akhir.

7. Bapak P.Saptowidodo selaku Manajer Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu.
8. Kakakku tersayang Seli Lia Tiara dan adiku tercinta Rika Camelia yang telah memberikan dukungan kepadaku. Laporan akhir ini ku persembahkan untuk kalian.
9. Seluruh pegawai di Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu. Terimakasih atas bimbingan dan kerjasamanya selama peneliti menjalankan Praktik Kerja Lapangan.
10. Untuk teman-temanku yang selalu menyemangati Inez, Mersya, Rika, Heny, Lidya, Rida, Nabilah dan Maria.
11. Seluruh teman-teman kelas DIII Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
12. Almamater Tercinta yang menjadi identitas selama masa studi.

Peneliti menyadari bahwa Laporan Akhir yang ditulis ini belum sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar Laporan Akhir ini menjadi lebih baik dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 15 Februari 2023
Peneliti

Rita Megasari
NPM. 1801081037

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
PERNYATAAN ORISINALITAS v
RIWAYAT HIDUP vi
MOTTO vii
PERSEMBAHAN viii
SANWACANA xi
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 6
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir 6
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penulisan Laporan Akhir 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1 Koperasi 7
2.1.1 Peran dan Fungsi Koperasi 7
2.1.2 Jenis-Jenis Koperasi 8
2.2 Kredit 8
2.2.1 Tujuan dan Fungsi Kredit 9
2.2.2 Jenis-Jenis Kredit 9

2.2.3 Unsur-Unsur Kredit 11
2.2.4 Jaminan Kredit 13
2.3 Pengendalian Kredit 13
2.3.1 Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet 14
2.4 Prosedur Pemberian Kredit 14
2.4.1 Penilaian Dalam Pemberian Kredit 15

BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN PRAKTIK 16
3.1 Desain Penelitian 16
3.2 Jenis dan Sumber Data 16
3.3 Metode Pengumpulan Data 17
3.4 Objek Kerja Praktik 18
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 18
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan 18
3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan 18
3.4.2.2 Visi dan Misi Perusahaan 20
3.4.2.3 Bidang Usaha Perusahaan 20
3.5 Produk dan Jasa Layanan Perusahaan 21
3.5.1 Produk Pinjaman 21
3.5.1 Produk Simpanan 23
3.6 Struktur Organisasi Perusahaan 25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 30
4.1 Standar Pemberian Kredit Pada Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu 30
4.2 Pemberian Kredit Pada Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu 31
4.2.1 Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu 32
4.3 Perbandingan Pemberian Kredit Macet Dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu 34

4.4 Pengendalian Dalam Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Credit Union Artha Mandiri 37
4.4.1 Pengendalian Dalam Prosedur Permohonan Kredit 38
4.4.2 Pengendalian Dalam Prosedur Analisis 5c 39
4.4.3 Pengendalian Dalam Prosedur Keputusan Kredit 40
4.4.4 Pengendalian Dalam Prosedur Pencairan Dana Kredit 41
4.5 Pengendalian Terhadap Proses Pembinaan Atau Monitoring Dalam Pemberian Kredit Yang Belum Sesuai Pada Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu 42
4.5.1 Evaluasi Pengendalian Pemberian Kredit Terhadap Prosedur Pembinaan Atau Monitoring 43
4.6 Aspek–Aspek Pengendalian Dalam Prosedur Pemberian Kredit Sebagai Solusi Kredit Macet 45

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 47
5.1 Simpulan 47
5.2 Saran 48

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1 Data Jumlah Nasabah Kredit di koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu pada periode Mei 2020–April 2021 5

4.1.1 Tabel Standart Umum Persyaratan dalam Permohonan Kredit Pada Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu 30

4.1.2 Tabel Standar khusus Persyaratan Dalam permohonan Kredit Pada Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu 31

4.3 Tabel Perbandingan Pemberian Kredit Macet Dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu. 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

3.1 Struktur Organisasi Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu 25

4.1 Bagan Alur dalam Prosedur Pemberian kredit Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya berbagai lembaga keuangan di Indonesia baik bank maupun bukan bank memang banyak menguntungkan bagi masyarakat, terutama dalam bidang keuangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Baik bank negeri maupun bank swasta banyak bersaing dengan lembaga keuangan bukan bank seperti koperasi. Pada saat ini banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi, banyak orang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.

Koperasi dianggap juga menjadi urat nadi dalam perekonomian Indonesia, maka koperasi selalu bertindak cenderung untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasi. Menurut Arifin (2001) secara umum koperasi merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain menjadi lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya, peran

koperasi sangatlah penting karena koperasi merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi, khususnya untuk memajukan kesejahteraan serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi sendiri mempunyai beberapa jenis, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam yang biasa disebut dengan koperasi kredit. Kegiatan yang dilakukan koperasi simpan pinjam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam yaitu menghimpun dana dari anggota kemudian menyalurkan dana tersebut kepada anggota yang membutuhkan. Penyaluran dana ini biasanya lebih dikenal dengan pemberian kredit.

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya bunga yang cukup ringan. Koperasi Credit Union Artha Mandiri merupakan salah satu koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam yang ada di daerah Kabupaten Pringsewu. Sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan yaitu kegiatan simpan dan pinjaman, dana Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu berasal dari simpanan anggotanya berupa simpanan wajib dan simpanan sukarela dibayarkan anggota setiap bulan dan dana tersebut kemudian akan digunakan untuk membantu anggota yang membutuhkan melalui pemberian kredit.

Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu baru dapat disebut sebagai pihak debitor ketika wajib memberikan sejumlah dana pada anggota yang mengajukan kredit. Pihak kedua disebut sebagai kreditor ketika berhak menerima sejumlah uang atas pengajuan kredit yang telah dilakukan. Sebelum melakukan perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Para pihak wajib menaati semua hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian yang telah dibuat. Apabila ada salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur maka dapat dikatakan perjanjian itu wanprestasi (Saliman 2004).

Pemberian kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi yang memiliki tujuan utama untuk memperoleh hasil keuntungan bagi koperasi (Kasmir 2008). Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian bunga atau keuntungan kredit tersebutlah yang membuat bertambahnya pendapatan suatu koperasi. Pendapatan besar yang diperoleh dari pemberian kredit tidak lepas pula akan risiko kerugian yang diakibatkan dari kegagalan pihak koperasi menagih kredit yang telah diberikan kepada debitur dengan batas waktu dan bunga yang telah diberikan.

Proses pemberian kredit juga harus dilakukan penilaian kelayakan terhadap calon debitur, hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan risiko-risiko yang akan terjadi termasuk kemungkinan timbulnya kredit macet yang bisa menggangu jalannya usaha koperasi dan juga merugikan koperasi terutama dalam mencapai keuntungan. Menurut Ahira (2010), kredit macet merupakan salah satu masalah yang akan selalu dihadapi oleh lembaga pembiayaan, setiap lembaga pembiayaan yang memberikan layanan kredit tidak bisa menolak terjadinya masalah ini termasuk juga Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu dan harus selalu siap menghadapinya.

Bahaya yang timbul dari kredit macet yaitu tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya oleh debitur. Namun, banyak kejadian-kejadian yang terjadi membuktikan bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat. Kemudahan dalam pemberian kredit oleh koperasi diharapkan untuk bisa membantu mensejahterakan perekonomian para anggotanya. Namun kenyataannya, semakin mudahnya pemberian jasa kredit kepada masyarakat, cenderung menjadi permasalahan yang serius dalam pembayarannya.

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang pemberian kredit, maka koperasi perlu menerapkan pengendalian pemberian kredit yang baik, yang sehat dan efisien dalam menetapkan posedur dan aktivitas yang akan menentukan layak atau tidaknya suatu usulan kredit dengan memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh kredit calon nasabah harus mengajukan permohonan dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan demi keberhasilan dalam penyaluran kredit.

Menurut wawancara dengan manager Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu, bahwa dalam prakteknya di Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu seringkali menghadapi risiko kredit kredit macet. Bagi koperasi permasalahan kredit macet berupa tidak tertagihnya kredit yang telah diberikan kepada debitur. Kredit macet bisa timbul karena kurang selektifnya pihak koperasi dalam melakukan pengendalian dalam pemberian kreditnya. Koperasi Credit Union Artha Mandiri menawarkan jasa pemberikan kredit dengan bunga rendah dan kemudahan dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Hal ini membuat masyarakat banyak yang berminat untuk melakukan peminjaman kepada Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu. Banyaknya minat masyarakat akan melakukan pinjaman kredit maka pihak koperasi juga harus tetap berhati-hati dalam menyalurkan kredit tersebut dengan pengendalian berdasarkan prosedur pemberian kredit disertai dengan menerapkan aspek-aspek pengendalian. Berdasarkan prosedur pemberian kredit yang sudah sesuai barulah koperasi dapat merealisasikan kredit kepada debitur. Kredit yang telah direalisasikan oleh Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu kepada debitur tidaklah semuanya berjalan lancar, masih banyak debitur yang tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman yang telah disalurkan oleh pihak koperasi dengan batas waktu yang telah ditentukan. Semakin banyak jumlah masalah kredit macet yang terjadi didalam koperasi yang bersangkutan disebabkan oleh masalah-masalah dengan nasabah, baik saat pemberian kredit yang tidak dilaksakan sesuai prosedur maupun dalam jalannya kredit yang sudah dicairkan yang tidak dikendalikan oleh koperasi. Permasalahan akan terlihat pada pembayaran angsuran bulan-bulan berikutnya, karena kewajiban yang harus dibayar tidak sesuai dengan wajib pokok yang tertera pada angsuran tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari data jumlah debitur pada Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu pada periode Mei 2020 – April 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Jumlah Debitur Pada Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu pada periode Mei 2020 – April 2021

No	Bulan	Tahun	Jumlah debitur realisasi baru	Jumlah kredit (Orang)	
				Lancar	Macet
1.	Mei	2020	27 Orang	225	10
2.	Juni	2020	62 Orang	242	26
3.	Juli	2020	49 Orang	252	39
4.	Agustus	2020	44 Orang	279	17
5.	September	2020	38 Orang	276	41
6.	Oktober	2020	44 Orang	297	23
7.	November	2020	51 Orang	316	32
8.	Desember	2020	95 Orang	355	56
9.	Januari	2021	37 Orang	334	58
10.	Februari	2021	56 Orang	343	46
11.	Maret	2021	61 Orang	341	63
12.	April	2021	31 Orang	298	74
	Jumlah		**595 Orang**	**3558**	**201**

Sumber : Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu tahun 2021.

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa realisasi debitur baru yang diberikan dari bulan Mei 2020-April 2021 oleh Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu jumlah totalnya yaitu sebanyak 595 orang. Pada data jumlah kredit macet mengalami peningkatan yang awalnya dari bulan mei 2020 yang hanya 10 orang menjadi 74 orang pada bulan april 2021. Terlihat juga pada jumlah total debitur macet mencapai 201 orang, dimana pada setiap bulannya hampir selalu mengalami kredit macet dengan presentase 5,64% dari total jumlah kredit lancar sebanyak 3558 orang. Hal ini menunjukan bahwa resiko kredit macet merupakan masalah yang serius dihadapi oleh pihak Koperasi Credit Union Artha Mandiri. Dalam meminimalisir kredit macet, Perlu diterapkannya prosedur pemberian kredit dengan benar sebagai upaya pengendalian pemberian kredit. Akan tetapi pada kenyatannya sebagian prosedur tidak dijalankan dengan yang seharusnya. Sehingga masih terjadi masalah dimana banyak debitur yang tidak dapat mengembalikan kredit yang telah diberikan oleh koperasi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengamatan dan menuangkannya dalam bentuk Laporan Akhir dengan judul **"Pengendalian Atas Pemberian Kredit Dalam Upaya Mengurangi Resiko Kredit Macet Pada Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang peneliti jelaskan maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu "Apakah pengendalian atas pemberian kredit dalam upaya mengurangi resiko kredit macet yang dilakukan Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu sudah berjalan dengan baik ?".

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

Adapun tujuan penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui pengendalian atas pemberian kredit dalam upaya mengurangi resiko kredit macet yang dilakukan Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penulisan Laporan Akhir

1. Bagi Peneliti

   Untuk salah satu syarat dalam mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Bagi Koperasi

   Dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan Koperasi Credit Union Artha Mandiri agar Dapat menjadi masukan agar pemberian kredit menjadi lebih baik sehingga dapat mencegah dan mengurangi kredit macet.

3. Bagi Pembaca

   Untuk menambah wawasan serta memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang pengendalian dalam pemberian kredit.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

Kata Koperasi memang bukan berasal dari bahasa Indonesia. Koperasi berasal dari bahasa yunani yaitu "*corporation*" yang artinya usaha bersama, dan istilah kredit berasal dari bahasa yunani "*credete*" yang berarti kepercayaan oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan Suyanto (2006). Di Indonesia dilafalkan menjadi koperasi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian definisi koperasi yaitu sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan bentukan dari sekolompok orang yang memiliki tujuan bersama. Dimana pembentukan koperasi ini berdasarkan asas kekeluargaan dan gorong royong, khususnya untuk membantu masyarakat berekonomi rendah dan juga para anggota yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun berupa pinjaman uang Kasmir (2008).

2.1.1 Peran dan Fungsi Koperasi

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, peran dan fungsi dari koperasi yaitu sebagai berikut :

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi.
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2.1.2 Jenis-jenis Koperasi

Pengelompokan koperasi berdasarkan bidang usaha, dapat digolongkan Drs. Subandi, M.M. (2009) sebagai berikut :

a. Koperasi simpan pinjam

   Adalah koperasi yang melayani penyediaan jasa penyimpanan uang (tabungan) dan jasa peminjaman uang (kredit).

b. Koperasi konsumsi

   Adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.

c. Koperasi produksi

   Adalah koperasi yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi.

d. Koperasi pemasaran

   Adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya.

2.2 Kredit

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga kredit. Pada dasarnya kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak lainnya (pihak penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut.

2.2.1 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Rahardja (1997) tujuan dan fungsi kredit adalah guna memperlancar produktifitas dan konsumsi, sehingga tingkat hidup masyarakat dapat meningkat. Terdapat 7 tujuan dari penyaluran kredit, anatara lain ialah untuk:

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana kredit.
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
6. Menambah modal kerja perusahaan.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2006) secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain yaitu :

1. Dilihat dari segi kegunaannya
   a. Kredit investasi

      Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaianya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiata utama suatu perusahaan.
   b. Kredit modal kerja

      Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya ynag berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit
   a. Kredit produktif

      Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasil barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredinya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau barang tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang diberikan akan dilindungi sesuai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari segi sektor usaha
   a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
   b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relative pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
   c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industry pengolahan baik untuk industri kecil, menengan maupun besar.
   d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayai, biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak, tambang timah.
   e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
   f. Kredit profesi, diberikan pada kalangan para professional seperti dosen dll.
   g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.
   h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

2.2.3 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2006) Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit ialah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

   Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh pihak pemberi kredit

karena sebelum dana diberikan sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2. Kesepakatan

   Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesapakan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak koperasi dan juga debitur.

3. Jangka Waktu

   Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Faktor Resiko

   kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatakn nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padaal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan koperasi, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

   Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan ataas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bungan biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama koperasi. Sedangkan bagi koperasiyang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.4 Jaminan Kredit

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi koperasi untuk menutupi kerugian jika mengingat peminjam mengalami kemacetan atau kendala dalam proses pengembalian kredit. Dengan menutup kredit macet dengan jaminan tersebut, maka koperasi dengan jaminan kredit relatif lebih aman.

Menurut Kasmir (2006) dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

a. Jaminan dengan barang-barang seperti yaitu tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah.

b. Jaminan surat berharga seperti yaitu sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, wesel.

c. Jaminan orang atau perusahaan

   Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan.

d. Jaminan asuransi

   Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama fisik objek kredit seperti kendaraan, gedung dan lainnya. Jadi, apabila terjadi kehilangan atau kebakaran maka pihak asuransi lah yang akan menanggung kerugian tersebut.

2.3 Pengendalian Kredit

Pengendalian kredit dalam penelitian ini adalah suatu sistem internal yang terdiri dari prosedur dan metode digunakan oleh pihak Koperasi Credit Union Artha Mandiri dalam pemberian kredit untuk mencegah atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang akan atau telah terjadi, akibat debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pokok pinjaman. Menurut Krismiaji (2002) sistem pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan yang layak bahwa tujuan khusus organisasi akan dicapai. Maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian kredit adalah untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet.

2.3.1 Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet

Menurut Kasmir (2008) Faktor-faktor penyebab kredit macet antara lain :

1. Pihak koperasi

   Dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Pihak nasabah

   Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

   Adanya unsur kesengajaan, nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Adanya unsur tidak sengaja, si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu.

2.4 Prosedur Pemberian kredit

Menurut Suyatno (2003) Prosedur Umum Perkreditan adalah syarat-syarat atau petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan nasabah sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh bank. Prosedur pemberian kredit terdiri dari :

1. Pengajuan Permohonan Kredit

   Pengajuan permohonan kredit ini mencakup persiapan berkas-berkas permohonan kredit, pencatatan suatu permohonan kredit dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan serta mengisi formulir yang disediakan.

2. Penyidikan dan Analisis Data

   a. Wawancara dengan pemohon kredit atau nasabah.
   b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstem
   c. Penyusupan laporan seperlunya menganai hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan.

3. Keputusan atas pennohonan kredit dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak , menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.

4. Pencairan fasilitas kredit pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggimakan kredit yang telah disetujui oleh bank.
5. Pelunasan fasilitas kredit pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan peijanjian kredit.

2.4.1 Penilaian Dalam Pemberian Kredit

Koperasi akan memberikan penilaian apakah calon nasabah atau anggota tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan kredit dengan menggunakan analisi 5C. Analisis kredit adalah fungsi untuk memberikan penilaian kredit dalam perkreditan yang sehat dibandingkan dengan fakta calon peminjam. Menurut Kasmir (2006) Penilaian pemberian kredit dengan analisis dengan 5C yaitu :

a. Watak *(Character)*

   Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang bersifat pribadi.
b. Kemampuan *(Capasity)*

   Melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.
c. Modal *(Capital)*

   Melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.
d. Jaminan *(Colleteral)*

   Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
d. Kondisi *(Condition)*

   Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yanmg baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

BAB III
METODE DAN PROSES PENYELESAIAN PRAKTIK

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis yang bersifat deskriptif kualitatif dan penelitian langsung di lapangan. Menurut Sugiyono (2008) mengemukakan penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan. perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan bersumber dari objek penelitian, yaitu pada Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu, sedangkan data-data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pegawai maupun manager Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu yang terlibat dalam pemberian kredit di Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data yang menunjang data primer dan pelengkap bagi data primer. Data-data yang dapat diperoleh melalui literatur yang

berkaitan dengan judul laporan akhir dan juga didapatkan di tempat peneliti melakukan pengamatan, data yang didapat berupa table data yang diberikan oleh pihak Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu pada saat melakukan PKL yang dimulai dari tanggal 25 Maret s.d 26 Maret 2021.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan oleh penulis untuk mendapatkan data-data yang tepat dan objektif dalam penyusunan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

   Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan cara membandingkan dan menyesuaikan antara teori dengan praktik.

2. Penelitian Lapangan

   Penelitian lapangan adalah pengumpulan data, penelitian langsung dan informasi secara langsung yang dilakukan pada objek penelitian untuk mendapatkan data dan informasi akurat yang di perlukan. Teknik-teknik yang dilakukan adalah:

   a. Observasi Langsung

      Melakukan penelitian dan tinjauan langsung di Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu mulai dari tanggal tanggal 25 Maret s.d 26 Maret 2021.

   b. Wawancara

      Tanya jawab secara langsung dengan pegawai bagian kredit maupun manager saat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu.

   c. Dokumentasi

      Mencatat, pengambilan gambar dan merekam semua informasi mengenai pengendalian dalam pemberian kredit yang dijabarkan oleh staf bagian kredit di Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu.

3.4 Objek Kerja Praktik

Objek kerja praktik adalah perusahaan atau lembaga keuangan yang memberikan layanan kredit kepada nasabah yaitu Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu.

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

a. Lokasi Kerja Praktik

   lokasi Penelitian dilakukan di Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu yang berlokasi di Jl. KH. Gholib Dusun Podosari Pekon Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

b. Waktu kerja Praktik

   Kerja Praktik dilakukan secara *Hybrid*, yakni secara *online* pada tanggal 15 – 24 Maret 2021 dan *Offline* pada tanggal 25 – 26 Maret 2021

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat Koperasi Credit Union Artha Mandiri

Sejarah berdirinya Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu berawal dari perkumpulan anggota yang mempunyai tujuan sama dan berniat mengembangkan usaha simpan pinjam yang mana melayani bukan hanya anggota saja tetapi juga masyarakat luas. Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu didirikan sejak tanggal 20 Februari 2008 dengan status belum berbadan hukum walaupun telah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tidak menunggu waktu yang lama para pendiri koperasi mengambil langkah mendirikan Koperasi yang berbadan hukum sesuai dengan “Pedoman Tata Cara Mendirikan Koperasi”.

Para Pendiri yang akan mendirikan Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu harus memahami maksud dan tujuan koperasi. Sehingga Para pendiri Koperasi Credit Union Artha Mandiri terlebih dahulu harus mendapatkan penerangan dan penyuluhan yang seluas-luasnya dari Pejabat Departemen Koperasi agar memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan pendirian koperasi. Dilakukan rapat pembentukan, rapat pembentukan dihadiri oleh para pendiri yang akan mendirikan Koperasi Credit Union Artha Mandiri.

Setelah menjadi koperasi yang belum berbadan hukum selama kurang lebih 1 bulan, akhirnya Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengesahan badan hukum dari kantor departemen koperasi dan pengusaha kecil dan menengah. Untuk mendapatkan pengesahan badan hukum koperasi, langkah yang dilakukan Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu adalah para pendiri mengajukan mengajukan permintaan pengesahan badan hukum kepada kantor departemen koperasi dan pengusaha kecil dan menengah. Dibantu oleh notaris dan difasilitasi oleh Dinas Koperindag Kabupaten Tanggamus permintaan pengesahan tersebut diajukan dengan lampiran sebagai berikut:

c. Dua rangkap akte pendirian, satu diantaranya bermaterai
d. Berita Acara Rapat Pembentukan
e. Surat bukti penyetoran modal sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok, surat bukti penyetoran modal dapat berupa surat keterangan yang di buat pendiri koperasi dan harus menggabarkan jumlah sebenarnya dengan menunjukan salinan pembayaran simpanan pokok dan atau simpanan wajib.

Setelah Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu menunggu hasil keputusan atas dasar penelitian pemeriksaan yang dilakukan oleh departemen koperasi untuk penetapan sebagai koperasi yang berbadan hukum, akhirnya pada tanggal 13 Maret 2008 Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu memperoleh surat keputusan (SK) dari Kementrian Koperasi Republik Indonesia dengan Badan Hukum No.127/BH/X.6/III/2008. Pada saat itu Koperasi Credit Union Artha Pringsewu Mandiri memiliki dua unit usaha yaitu unit simpan pinjam dan unit bidang usaha. Keberadaan Koperasi Credit Union Artha Mandiri di Pringsewu sangat bermanfaat bagi pengusaha kecil dan industry rumah tangga. Tahap awal pendirian Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu adalah dengan mengajak masyarakat yang mempunyai struktur ekonomi yang kuat diajak bergabung ke dalam koperasi. Setiap anggota yang bergabung diwajibkan menyimpan simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,-. Kegiatan operasional Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu mengandalkan usaha simpan

pinjam dimana kegiatan ini diharapkan dapat menyediakan dana atau kebuhuhan modal bagi masyarakat dan sekitarnya untuk memajukan usahanya dan juga memberi kesempatan bagi mereka yang mempunyai kelebihan dana untuk menyimpan uangnya di Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu.
Sumber : Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu Tahun 2021.

3.4.2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu

Menjadi lembaga pelayanan keuangan yang terpercaya, jujur, hemat, cermat, dan bersahaja dalam pelayanan 6000 anggota berassetkan 50 Miliyar di tahun 2023.

Misi Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu

- Meningkatkan kepercayaan anggota/masyarakat akan pentingnya berkoperasi dalam upaya mencapai kesejahteraan hidup keluarga.
- Menjawab setiap kebutuhan anggota dengan tindakan yang tepat dan benar dalam pelayanan simpan dan pinjam.
- Membangun kualitas anggota menjadi SDM yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berkoperasi.
- Membentuk sistem organisasi yang terstruktur dalam upaya mewujudkan tata kelola koperasi yang benar.
- Menyajikan sistem informasi berkopersi dengan berteknologi komputerisasi yang mudah diakses oleh anggota/masyarakat.

3.4.2.3 Bidang Usaha Koperasi Credit Union Artha Mandiri

Dalam rangka mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khusunya dan masyarakat pada umumnya, koperasi menjalankan berbagai kegiatan usaha. Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu adalah koperasi yang bidang usahanya menghimpun dana dari para Anggota dalam bentuk simpanan. Disamping menjadi anggota untuk menyimpan dana, koperasi ini juga menyediakan fasilitas lain, yaitu penyaluran kredit. Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu dalam menjalankan bidang usahanya memiliki batasan pelayanan , adapun batasan pelayanan meliputi:

1. Menerima simpanan dari anggota dan calon anggota dengan Pengumpulan dana semaksimal mungkin berupa simpanan saham dan non saham dari anggota yang sudah dan akan bergabung pada Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu.
2. Menyalurkan pinjaman kredit hanya kepada anggota berupa penyalurkan atau memberi bantuan pinjaman atau kredit kepada anggota untuk keperluan yang mendesak, untuk Tambahan modal usaha, biaya perluasan usaha, dan lain-lain hanya bagi anggota Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu.

Koperasi Credit Union Artha Mandiri sudah sesuai dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1995. Koperasi Credit Union Artha Mandiri hanya melayani penyediaan jasa penyimpanan uang (tabungan) dan jasa peminjaman uang (kredit) dengan tujuan mensejahterakan anggotanya.

3.5 Produk dan Jasa Layanan Perusahaan

3.5.1 Produk Pinjaman

1. Pinjaman Konsumtif

   Pinjaman konsumtif merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota yang bertujuan untuk kegiatan konsumsi. Jenis – jenis pinjaman konsumtif sebagai berikut :

   a) Kredit Pemilikan Rumah
      - Pinjaman ini bertujuan untuk pembelian rumah
      - Jangka waktu pinjaman maksimal 72 bulan (6 tahun)
      - Plafon pinjaman maksimal Rp. 200.000.000
      - Jasa Pinjaman 19 % per tahun

   b) Non Kredit Pemilikan Rumah
      - Pinjaman ini bertujuan untuk pembelian selain tanah dan perumahan dapat juga untuk pendidikan
      - Jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan (3 tahun)
      - Plafon pinjaman maksimal Rp. 200.000.000
      - Jasa Pinjaman 19 % per tahun
      - Anggota berpendapatan minimal Rp. 3.000.000

2. Pinjaman Produktif (komersial)

   Pinjaman produktif adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan tujuan meningkat pendapatan lewat usaha produktif

   a) Pinjaman Mikro
      - Pinjaman ini diberikan kepada anggota yang ingin merintis sebuah usaha baik dalam bidang Pertanian , pertenakan , perikanan , maupun di bidang sektor riil dalam skala mikro.
      - Jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan.
      - Plafon pinjaman maksimal Rp. 10.000.000.
      - Jasa pinjaman 19% per tahun.

   b) Pinjaman Usaha Kecil dan Menengah
      - Pinjaman ini diberikan kepada anggota untuk membiayai usaha baik dalam bidang Pertanian , pertenakan , perikanan , maupun di bidang sektor riil dalam skala kecil dan menengah.
      - Jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan.
      - Plafon pinjaman maksimal Rp. 30.000.000.
      - Jasa pinjaman 19% per tahun.
      - Memiliki Surat Izin Usaha.
      - Usaha minimal sudah berjalan 12 bulan.
      - Anggota berpendapatan minimal Rp. 2.000.000 per bulan.

   c) Pinjaman Korporasi
      - Pinjaman ini diberikan kepada anggota koperasi yang bukan perorangan.
      - Jangka Waktu pinjaman maksimal 36 bulan.
      - Plafon pinjaman maksimal Rp.100.000.000.
      - Jasa pinjaman 19% per tahun.
      - Ada Penjamin dari keanggotaan kelompok / usaha / lembaga tersebut yang merupakan juga Anggota CU Artha Mandiri.

3. Pinjaman Khusus

   Pinjaman khusus merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan perlakuan dan ketentuan khusus yang disetujui oleh rapat pengurus.

3.5.2 Produk Simpanan

1. Simpanan Saham

   Simpanan saham adalah simpanan yang merupakan modal koperasi kredit solidaritas para anggota koperasi.

   a) Simpanan Pokok
      - Besarnya Simpanan Pokok Rp. 100.000,- , dibayar hanya sekali. Besarnya Simpanan pokok bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi CU Atha Mandiri yang ditetapkan dan disahkan di Rapat Anggota Tahunan.
      - Mendapat jasa simpanan setelah akhir tahun. Balas jasa simpanan tersebut diambil dari pendapatan.

   b) Simpanan Wajib
      - Besarnya simpanan wajib minimal Rp. 10.000,- , lebih besar lebih baik. Besarnya simpanan wajib dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi CU Artha Mandiri.
      - Mendapat jasa simpanan setelah akhir tahun. Balas jasa simpanan tersebut diambil dari pendapatan.

2. Simpanan Non Saham

   Simpanan non saham terbagi menjadi dua kriteria yaitu simpanan harian dan simpanan berjangka.

   a) Simpanan Harian

      Simpanan Harian merupakan simpanan yang diperuntukan untuk anggota dengan kebutuhan yang mendesak, dalam penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu, Jangka waktu simpanan kurang dari setahun. Adapun jenis–jenis produk simpanan harian meliputi:

      1) Sibuhar (Simpanan Kebutuhan Harian)
         - Jasa 4 % pertahun.
         - Setoran awal minimal Rp. 10.000,-
      2) Sipendik (Simpanan Pendidikan Anak)
         - Jasa 4 % pertahun.
         - Penarikan untuk keperluan pendidikan

b) Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka adalah simpanan yang memiliki karakter sebagai berikut : Jasa variabel 8 - 10 % , tempo penyimpanan 1 – 5 tahun, ada batasan nominal penyetoran dibeberapa jenis simpanan, tujuan simpanan berjangka jelas untuk kebutuhan tertentu, seperti Pendidikan , masa tua , hari raya, penarikan simpanan berdasarkan tahun jatuh tempo. Adapun jenis–jenis produk meliputi :

1) Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka)
   - Jasa 9.6 % pertahun.
   - Tempo penyimpanan minimal 12 bulan.
   - Penarikan setelah jatuh tempo.
   - Simpanan Minimal Rp. 1.000.000,-

2) Simula (Simpanan Masa Usia Lanjut)
   - Jasa 10 % pertahun.
   - Penarikan setelah 5 tahun.
   - Bisa untuk dana pendidikan.

3) Sijaman (Simpanan Jaminan Masa Depan)
   - Jasa 8 % pertahun.
   - Tempo minimal 1 maksimal 3 tahun.
   - Digunakan untuk pendidikan Lebih bagus untuk hari tua.

4) Siharya (Simpanan Untuk Hari Raya)
   - Jasa 8 % pertahun.
   - Penarikan 2 minggu sebelum hari raya.
   - Setoran awal Rp. 10.000,-

5) Situpat (Simpanan untung berlipat)
   - Jasa berupa bingkisan hari raya.
   - Tidak ada biaya administrasi.
   - Setoran Rp 35.000,-/minggu.
   - Pengambilan 2 minggu sebelum lebaran.

3.6 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu Tahun 2021.

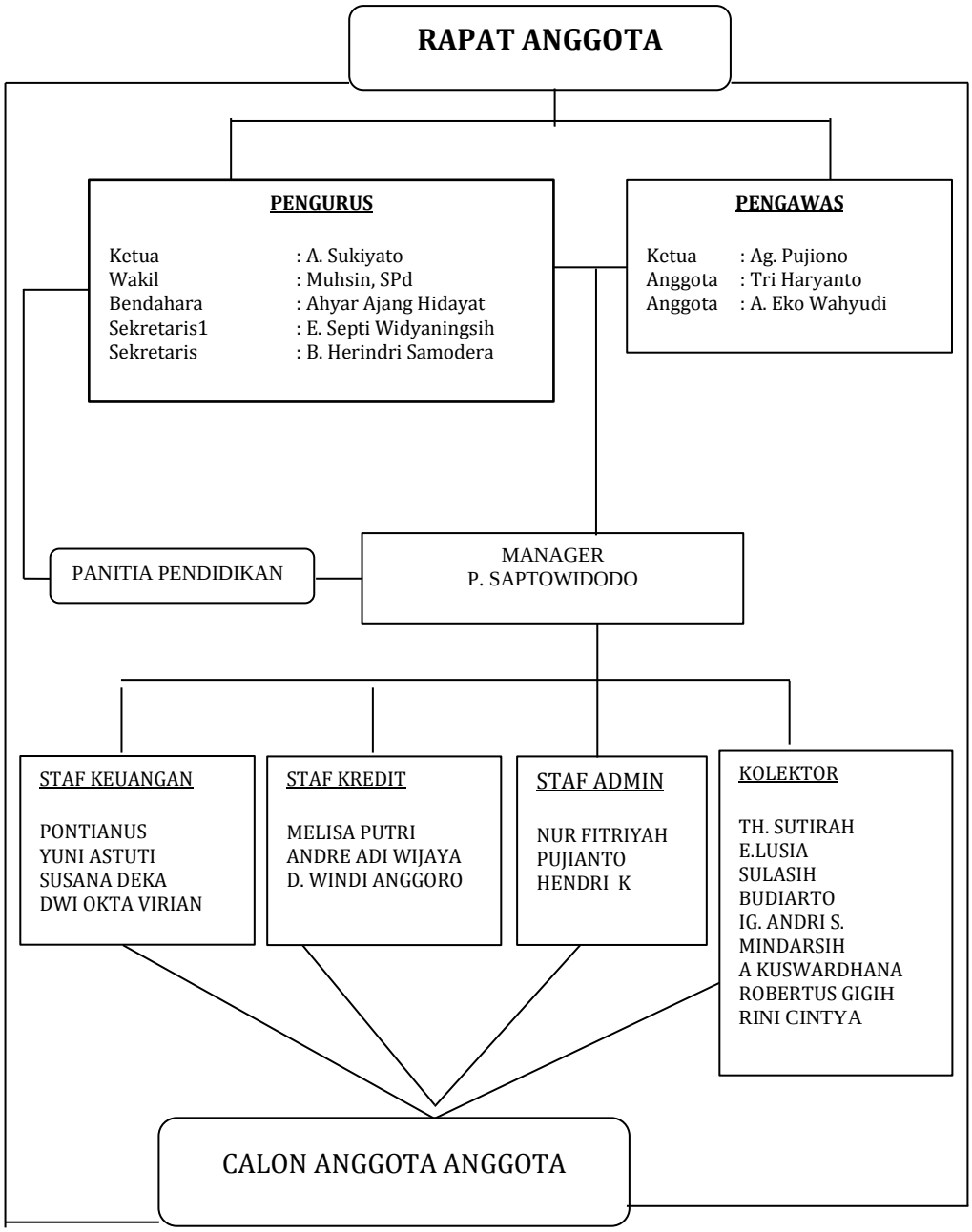

Sumber: Organisasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu Tahun 2021.

Gambar 3.6 Struktur Organisasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu Tahun 2021

Berdasarkan struktur organisasi pada gambar 3.6 tersebut dapat dijabarkan deskripsi pekerjaan (*Job Description*) dari masing-masing pimpinan dari berbagai bidang adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota Tahunan (R.A.T)

   Pihak yang paling memegang keuasaan yang tertinggi dalam struktur organisasi adalah rapat anggota tahunan yang terdiri dari para anggota koperasi yang telah memenuhi persyaratan Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu. Hal-hal penting yang akan dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu biasanya mengenai pembagian sisa hasil usaha, keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan lainnya mengenai keberlangsungan kegiatan koperasi dengan para anggota masing, dan yang paling utama ialah pertanggungjawaban laporan keuangan kepada pihak-pihak yang akan menggunakan laporan keuangan tersebut sesuai dengan tujuan pemakai.

2. Tugas dan Wewenang Pengurus

   a. Ketua koperasi yaitu A. Sukiyato , tugasnya adalah sebagai berikut :
      1) Memimpin kegiatan koperasi sesuai dengan AD/ART agar tercapainya sasaran yang telah ditetapkan bersama anggota.
      2) Bersama Manager menyusun rencana kerja jangka pendek, jangka panjang dan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Koperasi.
      3) Bersama/tanpa manager mengadakan evaluasi terhadap program kerja yang telah ditetapkan.
      4) Bertindak untuk dan atas nama anggota dalam mengelola Koperasi untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan bersama, dan membuat, mengambil keputusan yang bersifat mendesak.
      5) Membuat pola kebijakan umum, keuangan, tata administrasi.
      6) Menganalisis kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan koperasi.
      7) Menjaga kelestarian kehidupan koperasi.
      8) Memberikan laporan tertulis/lisan kepada anggota secara berkala minimal setahun sekali dalam Rapat Anggota Tahunan.

9) Menyelenggarakan rapat baik rapat Dewan Pimpinan maupun rapat pleno.
10) Penengah dengan pihak kedua maupun pihak ketiga.
11) Bertanggungjawab melaksanakan tugas mewakili organisasi, baik ke dalam maupun ke luar.
12) Mengadakan koordinasi secara berkala dengan bagian pinjaman.
13) Mengevaluasi Pola Kebijakan Pinjaman, kalau perlu mengubah dan menyususun kembali.

b. Wakil Ketua yaitu Muhsin, SPd, tugas dan wewenangnya sebagai berikut :
1) Membimbing dan mengarahkan sumber daya manusia agar tercapainya kinerja yang optimal dan dinamis.
2) Mewakili tugas Ketua baik intern maupun ekstern.
3) Melaksanakan koordinasi intern.
4) Mengevaluasi kinerja Manajemen.
5) Menetapkan tata kerja/tata hubungan dengan pihak terkait.
6) Menyelenggarakan pelatihan sendiri maupun Koordinasi dengan Puskopdit untuk Pengurus, Eksekutif, dan anggota.
7) Menganalisis pengajuan kredit anggota di luar pola Kebijakan bersama Manager.
8) Mencari masukan untuk pengembangan kredit.

c. Sekretaris yaitu E. Septi Widyaningsih dan B. Herindri Samodera, tugas dan wewenangnya sebagai berikut :
1) Menyelenggarakan administrasi Dewan Pimpinan secara baik dan benar.
2) Menyusun dan melakukan pengarsipan dokumen kegiatan Pengurus.
3) Membuat notulen Rapat Pengurus dan Organisasi.
4) Membuat surat-surat tugas baik intern maupun ekstern.
5) Mempersiapkan dan memandu rapat-rapat.
6) Menyusun konsep laporan Pengurus sebelum Rapat Anggota Tahunan.

d. Bendahara yaitu Ahyar Ajang Hidayat, tugas dan wewenangnya sebagai berikut :
   1) Mengendalikan sirkulasi keuangan sesuai kondisi dan kebutuhan.
   2) Mengevaluasi dan menganalisis laporan keuangan.
   3) Menganalisis sumber dan penggunaan dana.
   4) Cross Check terhadap uang tunai (Kas, Bank, dan Surat Berharga).
   5) Menyusun rencana dan menganalisis sistem penggajian eksekutif.

3. Tugas dan wewenang Pengawas

   Bagian pengawas Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu Arta Sarana Jahtera dijabati oleh Ag. Pujiono, Tri Haryanto dan A. Eko Wahyudi.

   Bagian penasehat koperasi Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu memiliki tugas untuk memberikan pertimbagan serta nasehat untuk langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya demi kepentingan serta kemajuan koperasi.

4. Tugas dan Wewenang Manajer

   Bagian Manajer yaitu P. Saptowidodo
   1) Bersama Dewan Pimpinan menyusun Program Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK).
   2) Memimpin kegiatan operasional CU Artha Mandiri.
   3) Memberikan laporan keuangan setiap bulan kepada Pengurus.
   4) Mengembangkan sistem administrasi.
   5) Memelihara hubungan dengan lembaga keuangan dan instansi terkait.
   6) Menganalisis sumber dan kebutuhan dana.
   7) Bersama Panitia Kredit menyetujui pinjaman.
   8) Ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.
   9) Membuat kebijakan operasional.
   10) Memelihara seluruh kekayaan dan surat-surat berharga milik koperasi.

5. Tugas dan Wewenang Staf Keuangan
   1) Menerima Uang dari anggota disertai bukti fisik.
   2) Menerima setoran dari kolektor disertai bukti fisik.
   3) Mengeluarkan uang untuk anggota yang menarik simpanan

4) Mengeluarkan uang untuk anggota peminjam dilengkapi tanda tangan staf kredit dan peminjam.
5) Membuat, mengimput dan menyimpan bukti-bukti transaksi
6) Membuat laporan kas harian setiap hari.
7) Membuat catatan keuangan dalam buku bantu.
8) Setiap bulan membuat dan menyampaikan informasi keuangan kepada manager sebagai bahan laporan keuangan.

6. Tugas dan Wewenang Staf Kredit
   1) Melengkapi Data Permohonan Pinjaman.
   2) Melakukan Analisa Kredit.
   3) Membuat Keputusan Kredit.
   4) Memfasilitasi Akad Kredit Anggota di hadapan Notaris.
   5) Memonitoring Pemberian Kredit.
   6) Mendokumentasi Perjanjian Kredit & Pengikatan Agunan.
   7) Memonitoring Penggunaan Kredit.
   8) Memonitoring Kelalaian Pinjaman.
   9) Melakukan Penagihan.

7. Tugas dan wewenang staf admin
   1) Mengatur surat menyurat yang ada di Koperasi.
   2) Mengasirpkan dokumen-dokumen penting koperasi.
   3) Mempersiapkan rapat-rapar di Koperasi.
   4) Menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Koperasi.

8. Tugas dan Wewenang Kolektor
   1) Mempromosikan Artha Mandiri pada masyarakat.
   2) Memotivasi Masyarakat untuk menyimpan.
   3) Mendatangi anggota untuk menerima simpanan dan angsuran.
   4) Melaporkan pada Anggota yang didampingi : Buku Simpanan Saham ,Buku Nonsaham, Buku Pinjaman.
   5) Merekap & memonitoring setoran simpanan dan angsuran setiap hari.
   6) Bekerja sama dengan staf kredit mengatasi dan menyelesaikan kelalaian pinjaman.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan data yang di peroleh dari lapangan dan menurut hasil pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian atas pemberian kredit dalam upaya mengurangi resiko kredit macet pada Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Akan tetapi pada tahap monitoring atau pembinaan prosedur pengendalian yang dilakukan pihak koperasi masih kurangnya dalam pendekatan saat melakukan monitoring atau pebinaan baik secara pasif maupun secara aktif untuk mengetahui kredit yang diajukan berjalan dengan baik atau tidak dan juga lebih mengetahui kesulitan apa saja yang mungkin debitur dialami agar tidak terjadinya kredit macet. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia (SDM) yang kurang dan sedikit. Pihak koperasi sudah menerapkan pengendalian dalam pemberian kredit sesuai dengan prosedur yang harus dilaksanakan oleh semua pengurus koperasi. Pengendalian ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet. Aspek-aspek yang dilakukan oleh Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu sebagai solusi dalam pengendalian pemberian kredit yaitu aspek sumber daya manusia (SDM) yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya, aspek pengendalian adanya pemisahan tugas yang memisahkan tugas dan tanggung jawab secara tegas, dan aspek pengendalian control fisik aktiva dan catatan, praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

5.2 Saran

Kredit macet pada koperasi sudah sering terjadi dengan dipengaruhi oleh berbagai macam penyebab, maka dari itu pihak Koperasi Credit Union Artha Mandiri harus lebih mempertegas lagi penerapan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan terkait prosedur pemberian kredit. Pihak koperasi juga seharusnya lebih meningkatkan ketelitian dalam menganalisis kredit agar tidak terjadi kesalahan yang sama sehingga dapat meminimalisir terjadinya tunggakan kredit dari tahun ke tahun, agar kredit yang diberikan dapat benar-benar akan kembali dan dibayar lunas sesuai dengan kesepakatan antara pihak koperasi dengan debitur, sehingga koperasi tidak mengalami kerugian. Monitoring kredit Pihak Koperasi Credit Union Artha Mandiri Pringsewu juga perlu ditingkatkan misalnya melakukan pemeriksaan atau kunjungan langsung ke usaha debitur secara rutin atau teratur tujuannya untuk memperbaharui data-data menyangkut tunggakan kredit, dengan demikian kondisi perkreditan akan terus dimonitor perkembangannya dan akan membantu koperasi dalam menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penyelesaian tunggakan maupun jika terjadi kredit macet. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan monitoring ini harus diperbaiki dengan cara mempunyai standar tertentu untuk setiap posisi dan diadakan seleksi Dalam penerimaan karyawan menggunakan test kemampuan dan juga test kepribadian. Tes kemampuan dilakukan untuk mengetahui kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas yang akan diberikan kepadanya. Sedangkan tes kepribadian dilakukan untuk mengetahui attitude karyawan. agar terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang bermutu dan mampu menjalankan pekerjaanya baik dalam melakukan pekerjaan lapangan maupun pekerjaan kantor.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul R. Saliman, 2004, “Esensi Hukum Bisnis Indonesia”, Jakarta : Kencana.

Ahira, Anne. 2010. UKM, Kredit Macet dan Permasalahannya, http://www.anneahira.com/kredit-macet-dan-permasalahannya.htm, diakses pada 16 juli 2021 pukul 20.07.

Ambarwati, Fitri Respati. 2014. Konsep Kebutuhan Dasar Manusia. Yogyakarta : Dua Satria Offset.

Arifin, Sitio. 2001. “Koperasi Teori dan Praktik”, Jakarta : Ghalia Indo

Bank Indonesia. 1998. UU No.10 tahun 1998, Tentang Perubahan Terhadap UU No. 7 tahun 1992, Jakarta.

Drs. Subandi, mm. 2010. Cetaka ke dua ekonomi koperasi teori dan praktek Bandung : penerbit alfahat.

Fitri. 2014. Konsep Kebutuhan Dasar Manusia. Yogyakarta : Dua Satria Offset.

Hasibuan, Malayu. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Ira, Y. Analisis Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Usaha Mengantisipasi Kredit Bermasalah. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 26 No. 2, Oktober 2015, h 7.

Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Krismiaji, 2002, Sistem Informasi Akuntansi, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Rahardja, Prathama. (1997). Uang dan Perbankan. Jakarta : Rineka Cipta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. cetakan Keempat. Bandung : Alfabeta.

Suyatno, Thomas. 2003. *Dasar – dasar Perkreditan*. Edisi Keempat. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.